SALINAN

BUPATI KULON PROGO

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 107 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo.
4. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Politik Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo.
5. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

(1) Satpol PP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Satpol PP, terdiri atas:
    a. Kepala Satuan;
    b. Sekretariat, terdiri dari:
        1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
        2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
    c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari:
        1. Seksi Pengendalian dan Operasional; dan
        2. Seksi Perlindungan Masyarakat.
    d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari:
        1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
        2. Seksi Penyidikan dan Penindakan.
    e. Unit Pelaksana Teknis; dan
    f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan dan program kerja Satpol PP;
b. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan peraturan daerah;
e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Satpol PP;
f. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
g. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satpol PP; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Satpol PP.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
    a. penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;
    b. perumusan kebijakan Sekretariat;
    c. pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Satpol PP;

d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan;
e. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi;
f. pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana;
g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
h. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
i. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
j. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat Satpol PP;
k. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat Satpol PP; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang, dan administrasi kepegawaian Dinas.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. penyiapan bahan kebijakan pengelolaan umum dan kepegawaian;
c. pengelolaan administrasi surat menyurat, arsip dan perpustakaan;
d. pengelolaan kerumahtanggaan, kerja sama dan hubungan masyarakat;
e. pengelolaan dan pengendalian aset, sarana dan prasarana;
f. penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian;
g. penyiapan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
h. penyiapan bahan zona integritas dan budaya kerja;
i. perencanaan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan luasan kurang dari 5 (lima) hektare;
j. pengadaan pakaian dinas batik;
k. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi keuangan Satpol PP.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
b. penyiapan bahan kebijakan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pendanaan Dinas;
d. pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
e. pengelolaan, sinkronisasi dan penyajian data dan informasi;
f. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
g. penyiapan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
h. penyiapan bahan pelaksanaan inovasi pelayanan publik;
i. penyiapan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
j. penyiapan bahan koordinasi penyusunan dokumen pelaksanaan dan pengendalian anggaran;
k. pengelolaan administrasi keuangan;
l. pengelolaan perbendaharaan;
m. penyiapan bahan akuntansi dan pelaporan keuangan;
n. penyusunan pertanggungjawaban anggaran;
o. penyiapan bahan menghadapi pemeriksaan dan pengawasan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
p. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 12

(1) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

(2) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 13

(1) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas melaksanakan merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan operasional serta perlindungan masyarakat.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:
    a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
    b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat;
    c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan penyelenggaraan pengendalian dan operasional;
    d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
    e. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
    f. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
    g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

(1) Seksi Pengendalian dan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

(2) Seksi Pengendalian dan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 15

(1) Seksi Pengendalian dan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanan pengendalian dan operasional.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Seksi Pengendalian dan Operasional mempunyai fungsi:
    a. penyusunan perencanaan dan program kerja Seksi Pengendalian dan Operasional;
    b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan operasional;
    c. pelaksanaan pengaturan petugas pengamanan aset daerah;
    d. pelaksanaan pengaturan pengamanan dan pengendalian keamanan;
    e. pelaksanaan penertiban terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
    f. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
    g. pelaksanaan penertiban lingkungan luar pasar;
    h. pelaksanaan pengamanan dan pengawasan fasilitas umum;
    i. pelaksanaan pengamanan dan pengawalan terhadap pejabat daerah dan tamu Pemerintah Daerah dan kegiatan Pemerintah Daerah;
    j. pelaksanaan penertiban pelajar pada jam sekolah di tempat umum dan kenakalan remaja;
    k. pelaksanaan monitoring, pengawasan dan pemantauan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
    l. pengoordinasian dan kerja Sama dengan Instansi terkait;

m. pelaksanaan patroli secara mandiri dan terpadu di wilayah sampai dengan perbatasan bersama instansi terkait; dan
n. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas kerja Seksi Pengendalian dan Operasional; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

(1) Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
(2) Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 17

(1) Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan perlindungan masyarakat.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
a. penyusunan perencanaan dan program kerja Seksi Perlindungan Masyarakat;
b. penyiapan bahan perumusan kegiatan teknis di bidang penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
c. peningkatan pengetahuan dan ketrampilan anggota satuan perlindungan masyarakat;
d. pendataan potensi satuan perlindungan masyarakat;
e. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi kebijakan operasional sistem dan implementasi fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, Pilpres dan Pilkada;
f. penyiapan bahan penyusunan rencana optimalisasi dan mobilisasi anggota perlindungan masyarakat;

g. penyiapan bahan pemberdayaan dan pemanfaatan anggota perlindungan masyarakat;
h. pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
i. penyelenggaraan pelatihan dasar perlindungan masyarakat (linmas);
j. fasilitasi dan pembinaan Tim Search and Rescue (SAR) perlindungan masyarakat;
k. pelaksanaan pembinaan korps musik Pemerintah Daerah;
l. pelaksanaan koordinasi komunikasi dan informasi penyelamatan korban bencana alam, kecelakaan air, sungai dan danau;
m. pelaksanaan pertolongan korban bencana alam, kecelakaan air, sungai dan danau;
n. pengendalian dan pengarahan Tim SAR perlindungan masyarakat dan potensi perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana alam, kecelakaan air, sungai dan danau;
o. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 18

(1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.
(2) Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 19

(1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran perundang-undangan Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah;
c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan;
d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis penyelenggaraan penyidikan dan penindakan;
e. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
f. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Peraturan Daerah; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah.

(2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 21

(1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan dan program kerja Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan;
c. pelaksanaan sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
d. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. pemrosesan laporan atau pengaduan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
f. pemeriksaan dan tindakan secara preventif dan persuasif terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
g. pengumpulan data pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
h. pelaksanaan operasional penertiban pelanggaran Peraturan Daerah secara non yustisi;
i. pelaksanaan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati secara yustisi dan non yustisi;
j. pelaksanaan pengendalian pengelolaan administrasi dan manajemen operasional yustisi dan non yustisi serta penindakan sanksi administrasi;
k. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

(1) Seksi Penyidikan dan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah.
(2) Seksi Penyidikan dan Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 23

(1) Seksi Penyidikan dan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran perundang-undangan Daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyidikan dan Penindakan mempunyai fungsi:
    a. penyusunan perencanaan program kerja Seksi Penyidikan dan Penindakan;
    b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan penyidikan dan penindakan;
    c. penerimaan laporan atau pengaduan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
    d. penyiapan bahan koordinasi pelanggaran Peraturan Daerah dengan penyidik Polri, Kejaksaan dan Pengadilan;
    e. penyelenggaraan operasi yustisi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
    f. pemanggilan dan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah;
    g. pelaksanaan penyitaan atau pengamanan terhadap benda atau surat yang ada hubungannya dengan pelanggaran perundang-undangan Daerah;

h. penyusunan dan penghimpunan berkas-berkas pelanggaran/ administrasi penyidikan untuk selanjutnya mengajukan proses persidangan pelanggaran Peraturan Daerah;
i. pelaksanaan penuntutan dalam persidangan pelanggaran Peraturan Daerah pada proses Acara Pemeriksaan Cepat/ tindak pidana ringan;
j. pemberian keterangan/ kesaksian di persidangan dalam proses Acara Pemeriksaan Cepat/ tindak pidana ringan dan Acara Pemeriksaan Singkat;
k. penyiapan bahan koordinasi eksekusi terhadap putusan pengadilan;
l. pelaksanaan kesekretariatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan pembinaan PPNS;
m. pelaksanaan fasilitasi penegakan perundang-undangan yang dilaksanakan Perangkat Daerah lain;
n. pelaksanaan analisis permasalahan pelanggaran Peraturan Daerah dan penanganannya;
o. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penyidikan dan Penindakan; dan
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 24

(1) Pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja di Kapanewon yang mempunyai tugas melaksanakan penegakan pelanggaran perundang-undangan Daerah, pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan dan pembinaan perlindungan masyarakat.

(3) Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja di Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Jawatan Keamanan pada Kapanewon.

(4) Dalam hal belum terbentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja di Kapanewon, tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Kepala Jawatan Keamanan pada Kapanewon.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

(3) Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Jenis, jenjang, dan pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 28

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 30

(1) Pimpinan satuan organisasi memberikan penugasan kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja.
(3) Tata cara dan sistem penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana berpedoman pada ketentuan peraturan menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat selesainya penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
Pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 28 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021 NOMOR 107

Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang
diterbitkan oleh BSrE 1

LAMPIRAN
ERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 107 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

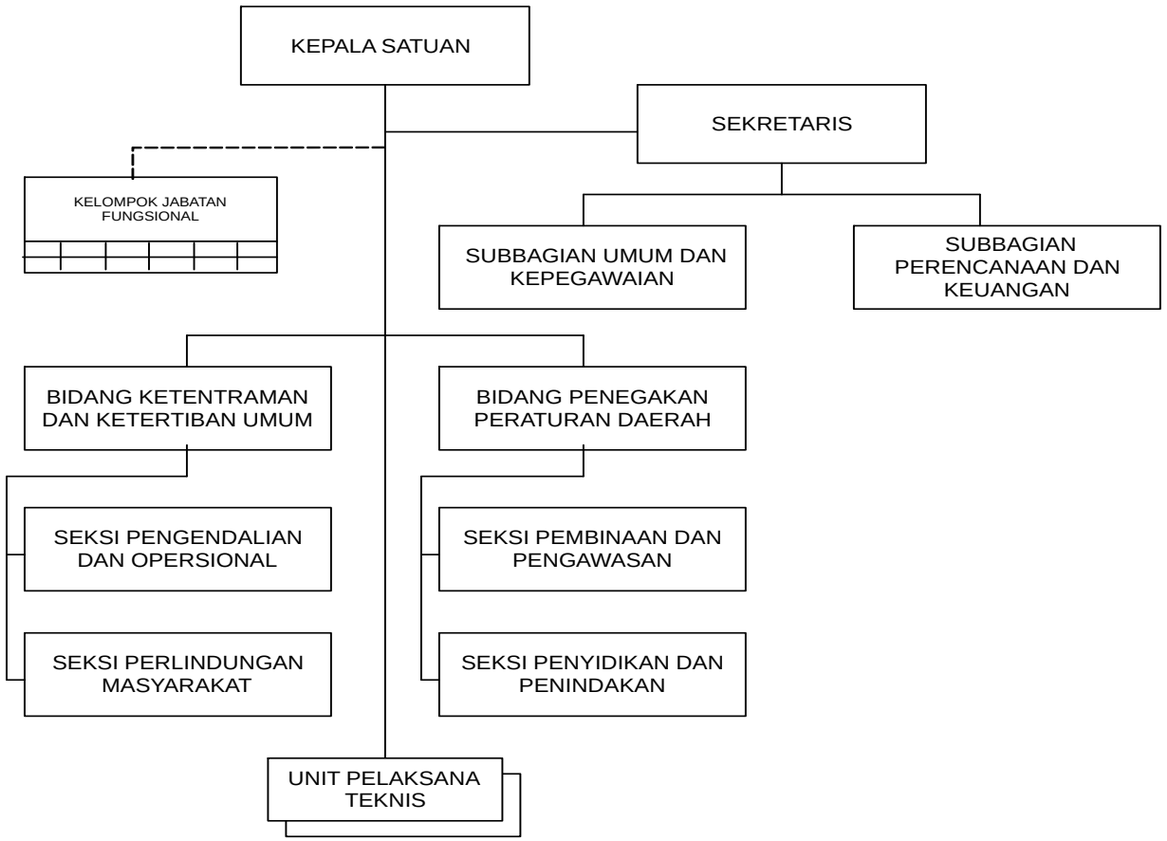

Wates, 28 Desember 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO